



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdullah Santo Bin M. Taherman
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Poong RT.11 RW.05 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdullah Santo Bin M. Taherman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NELLY ENGGRENI, S.H., ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., dan NOVI ANREANI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S Kahayan No. 71 RT. 15 RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Bgl tertanggal 27 November 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-186/BKL/11/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.,(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar sahubu didalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok berat 208.43 (dua ratus delapan koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket sahubu didalam plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah tas merk CONSINA warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta Simcard 085758504407 dan 085809803235;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek merk QUICKSILVER, uang beserta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Avanzawarna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna Silver dengan No.pol BD 1271 LJ atas nama pemilik ASTUTI

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terhadap Terdakwa mohon keringanan hukuman dan dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN bersama dengan saksi FERIDAYAN GUSTI Als. BONG Bin SYAHMALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Depan SPBU Padang Ulak Tanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG menghubungi Terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu di kota Dumai Pekanbaru. Dan saksi FERIDAYAN menjanjikan uang 10 juta kepada terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang disetujui Terdakwa. Lalu terdakwa berkata kapan mau berangkat?" dan saksi FERIDAYAN membalas "hari ini, Carilah mobil jemput saksi di bundaran plta ujan mas".
- Kemudian Terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD.1271.LJ. Lalu dengan menggunakan mobil rental terdakwa menjemput saksi FERIDAYAN bersama istrinya saksi MIKE CRISTY, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi FERIDAYAN menemui saksi MUKSIR Als MUK untuk mengambil uang. Setelah bertemu, saksi MUKSIR memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Saksi FERIDAYAN, sedangkan uang dari Saksi FERIDAYAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk uang perjalanan terdakwa mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu ke Pekanbaru. Lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa dan sisanya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) akan diserahkan pada terdakwa apabila paket Shabu telah diterima saksi FERIDAYAN. Setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi FERIDAYAN dan isteri di Bundaran PLTA Ujan Mas. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk persiapan pergi ke Pekanbaru kota Dumai untuk mengambil paket Shabu, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak istri terdakwa Saksi YULIA NENGSIH dan kedua orang anak terdakwa serta 2 (dua) orang adik ipar terdakwa berangkat ke Pekanbaru. Pada saat diperjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi FERIDAYAN yang mengatakan "To, orangnya nunggu di Dumai, langsung ke Dumai aja" dan Terdakwa jawab "Iya".
- Sesampainya di DUMAI pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 21.30 wib Saksi, Terdakwa menelpon saksi FERIDAYAN dan Terdakwa mengatakan "Bong aku sudah di depan Masjid Hasan Basri" dan saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIDAYAN GUSTI ALS BONG mengatakan “tunggulah disitu nanti ada yang jemput namanya ATAN”. Tidak lama kemudian datang ATAN (DPO Nomor: DPO/69/IX/2019/Ditrsnarkoba tanggal 11 September 2019) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraannya, yang menuju Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampai di hotel tersebut ATAN (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) buah kamar hotel untuk keluarga terdakwa. Setelah keluarga terdakwa beristirahat dikamar hotel. Terdakwa menemui ATAN (DPO) yang bersama temanya dikamar sebelah. Didalam kamar ATAN (DPO) mengatakan pada terdakwa “ini pesanan saksi FERIDAYAN GUSTI ALS BONG (sambil menunjukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih) dan yang ini untuk kau 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening”. Setelah itu ATAN (DPO) memasukkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada Terdakwa dan ATAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa sebagai upah untuk pakaian terdakwa. Dan terdakwa menyimpan di kantong belakang celana terdakwa yang Saksi pakai. Setelah itu ATAN (DPO) dan temannya pergi. Setelah itu terdakwa pergi kekamar istri terdakwa yang berada disebelah sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu saat itu terdakwa mengatakan pada isteri terdakwa bahwa itu adalah oleh-oleh dari teman terdakwa lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu kedalam tas warna merah merk CONSINA lalu terdakwa tidur.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 02.30 wib, terdakwa beserta keluarga berangkat pulang ke rumah terdakwa di Kota Curup dengan membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip yang terdakwa simpan dalam kantong belakang celana pendek dan celana tersebut saksi letakan dibagasi sedangkan 1 (satu) paket besar sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak songkok terdakwa masukan kedalam tas warna merah merk CONSINA dan terdakwa letakan dalam bagasi belakang. Sesampainya di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB. mobil terdakwa dihentikan oleh Tim Anggota Dit. Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan pengintaian terhadap mobil terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket besar shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok ditemukan didalam tas merk CONSINA warna merah dan 1 (satu) paket sabu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik klip bening ditemukan di dalam celana pendek merk QUIKSILVER di bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna Silver BD.1271.L.J yang di kendarai terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di bagasi depan mobil Toyota Avanza warna Silver BD.1271.L.J yang dikendarai terdakwa, sedangkan Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan didalam dompet di kantong celana yang di pakai terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi, terdakwa mengakui terdakwa disuruh saksi FERIDAYAN GUSTI mengambil 1 (satu) paket besar shabu di Kota Dumai dan terdakwa mendapatkan keuntungan disuruh oleh saks FERIDAYAN GUSTI mengambil 1 (satu) paket besar shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang baru dibayarkan saksi FERIDAYAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya terdakwa berangkat ke Kota Dumai dan sisanya uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan dibayarkan oleh saksi FERIDAYAN GUSTI apabila narkotika jenis shabu tersebut telah diantarkan terdakwa kepada saksi FERIDAYAN
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastik klip bening di bungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 214,00 gram dan Berat Bersih : 208,43 gram, disisihkan menjadi POM : 0,05 gram Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN bersama dengan saksi FERIDAYAN GUSTI Als. BONG Bin SYAHMALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Depan SPBU Padang Ulak Tanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG menghubungi Terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu di kota Dumai melalui Via SMS yang berisikan “ To, ndak berangkat dak? dan terdakwa membalas “Kemano?” dan Saksi FERIDAYAN menjawab “Pekan Baru”. Setelah itu Terdakwa membalas “aku lagi idak ado nian duit bong” dan saksi FERIDAYAN membalas “Nanti saksi kasih uang 10 juta di situlah semuanya” dan Terdakwa membalas SMS lagi “kapan mau berangkat?” dan saksi FERIDAYAN membalas “hari ini, Carilah mobil jemput saksi di bundaran plta ujan mas “.
- Kemudian Terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD.1271.LJ. Lalu dengan menggunakan mobil rental

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjemput saksi FERIDAYAN bersama istrinya saksi MIKE CRISTY, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi FERIDAYAN menemui saksi MUKSIR Als MUK untuk mengambil uang. Setelah bertemu, saksi MUKSIR memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Saksi FERIDAYAN, sedangkan uang dari Saksi FERIDAYAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk uang perjalanan terdakwa mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu ke Pekan Baru. Lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa dan sisanya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) akan diserahkan pada terdakwa apabila paket Shabu telah diterima saksi FERIDAYAN. Setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi FERIDAYAN dan isteri di Bundaran PLTA Ujan Mas. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk persiapan pergi ke Pekan Baru kota Dumai untuk mengambil paket Shabu, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak istri terdakwa Saksi YULIA NENGSIH dan kedua orang anak terdakwa serta 2 (dua) orang adik ipar terdakwa berangkat ke Pekan Baru. Pada saat diperjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi FERIDAYAN yang mengatakan "To, orangnya nunggu di Dumai, langsung ke Dumai aja" dan Terdakwa jawab "Iya".

- Sesampainya di DUMAI pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 21.30 wib Saksi, Terdakwa menelpon saksi FERIDAYAN dan Terdakwa mengatakan "Bong aku sudah di depan masjid Hasan Basri" dan saksi FERIDAYAN GUSTI ALS BONG mengatakan "tunggulah disitu nanti ada yang jemput namanya ATAN". Tidak lama kemudian datang ATAN (DPO Nomor: DPO/69/IX/2019/Ditrsnarkoba tanggal 11 September 2019) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraan nya, yang menuju Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampai di hotel tersebut ATAN (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) buah kamar hotel untuk keluarga terdakwa. Setelah keluarga terdakwa beristirahat dikamar hotel. Terdakwa menemui ATAN (DPO) yang bersama temanya dikamar sebelah. Didalam kamar ATAN (DPO) mengatakan pada terdakwa "ini pesanan saksi FERIDAYAN GUSTI ALS BONG (sambil menunjukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih) dan yang ini untuk kau 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening". Setelah itu ATAN (DPO) memasukkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada Terdakwa dan ATAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa sebagai upah untuk pakaian terdakwa. Dan terdakwa menyimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong belakang celana terdakwa yang terdakwa pakai. Setelah itu ATAN (DPO) dan temannya pergi. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar istri terdakwa yang berada disebelah sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu saat itu terdakwa mengatakan pada isteri terdakwa bahwa itu adalah oleh-oleh dari teman terdakwa lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu kedalam tas warna merah merk CONSINA lalu terdakwa tidur.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 02.30 wib, terdakwa beserta keluarga berangkat pulang ke rumah terdakwa di Kota Curup dengan membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip yang terdakwa simpan dalam kantong belakang celana pendek dan celana tersebut terdakwa letakan dibagasi sedangkan 1 (satu) paket besar shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak songkok terdakwa masukan kedalam tas warna merah merk CONSINA dan terdakwa letakan dalam bagasi belakang. Sesampainya di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB. mobil terdakwa dihentikan oleh Tim Anggota Dit. Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan pengintaian terhadap mobil terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok ditemukan didalam tas merk CONSINA warna merah dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening ditemukan di dalam celana pendek merk QUIKSILVER di bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna Silver BD.1271.L.J yang di kendaraai terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di bagasi depan mobil Toyota Avanza warna Silver BD.1271.L.J yang dikendarai terdakwa, sedangkan Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan didalam dompet di kantong celana yang di pakai terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi, terdakwa mengakui terdakwa disuruh saksi FERIDAYAN GUSTI mengambil 1 (satu) paket besar shabu di Kota Dumai dan terdakwa mendapatkan keuntungan disuruh oleh saks FERIDAYAN GUSTI mengambil 1 (satu) paket besar shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang baru dibayarkan saksi FERIDAYAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya tersangka berangkat ke Kota Dumai dan sisanya uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan dibayarkan oleh saksi FERIDAYAN

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI apabila narkotika jenis sabu tersebut telah diantarkan terdaa kepada saksi FERIDAYAN

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastik klip bening di bungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 214,00 gram dan Berat Bersih : 208,43 gram, disisihkan menjadi POM : 0,05 gram Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN bersama dengan saksi FERIDAYAN GUSTI Als. BONG Bin SYAHMALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Depan SPBU Padang Ulak Tanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Gol. I Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG menghubungi Terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu di kota Dumai melalui Via SMS yang berisikan " To, ndak berangkat dak? dan terdakwa membalas "Kemano?" dan Saksi FERIDAYAN menjawab "Pekan Baru". Setelah itu Terdakwa membalas "aku lagi idak ado nian duit bong" dan saksi FERIDAYAN membalas "Nanti saksi kasih uang 10 juta di situlah semuanya" dan Terdakwa membalas SMS lagi "kapan mau berangkat?" dan saksi FERIDAYAN membalas "hari ini, Carilah mobil jemput saksi di bundaran plta ujan mas ".
- Kemudian Terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD.1271.LJ. Lalu dengan menggunakan mobil rental terdakwa menjemput saksi FERIDAYAN bersama istrinya saksi MIKE CRISTY, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi FERIDAYAN menemui saksi MUKSIR Als MUK untuk mengambil uang. Setelah bertemu, saksi MUKSIR memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Saksi FERIDAYAN, sedangkan uang dari Saksi FERIDAYAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk uang perjalanan terdakwa mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu ke Pekan Baru. Lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa dan sisanya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) akan diserahkan pada terdakwa apabila paket Shabu telah diterima saksi FERIDAYAN. Setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi FERIDAYAN dan isteri di Bundaran PLTA Ujan Mas. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk persiapan pergi ke Pekan Baru kota Dumai untuk mengambil paket Shabu, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak istri terdakwa Saksi YULIA NENGSIH dan kedua orang anak terdakwa serta 2 (dua) orang adik ipar terdakwa berangkat ke Pekan Baru. Pada saat diperjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi FERIDAYAN yang mengatakan "To, orangnya nunggu di Dumai, langsung ke Dumai aja" dan Terdakwa jawab "Iya".

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya di DUMAI pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 21.30 wib Saksi, Terdakwa menelpon saksi FERIDAYAN dan Terdakwa mengatakan "Bong aku sudah di depan masjid Hasan Basri" dan saksi FERIDAYAN GUSTI ALS BONG mengatakan "tunggulah disitu nanti ada yang jemput namanya ATAN". Tidak lama kemudian datang ATAN (DPO Nomor: DPO/69/IX/2019/Ditrsnarkoba tanggal 11 September 2019) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraan nya, yang menuju Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampai di hotel tersebut ATAN (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) buah kamar hotel untuk keluarga terdakwa. Setelah keluarga terdakwa beristirahat dikamar hotel. Terdakwa menemui ATAN (DPO) yang bersama temanya dikamar sebelah. Didalam kamar ATAN (DPO) mengatakan pada terdakwa "ini pesanan saksi FERIDAYAN GUSTI ALS BONG (sambil menunjukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih) dan yang ini untuk kau 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening". Setelah itu ATAN (DPO) memasukkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada Terdakwa dan ATAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa sebagai upah untuk pakaian terdakwa. Dan terdakwa menyimpan di kantong belakang celana terdakwa yang Saksi pakai. Setelah itu ATAN (DPO) dan temannya pergi. Setelah itu terdakwa pergi kekamar istri terdakwa yang berada disebelah sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu saat itu terdakwa mengatakan pada isteri terdakwa bahwa itu adalah oleh-oleh dari teman terdakwa lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu kedalam tas warna merah merk CONSINA lalu terdakwa tidur.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 02.30 wib, terdakwa beserta keluarga berangkat pulang ke rumah terdakwa di Kota Curup dengan membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip yang terdakwa simpan dalam kantong belakang celana pendek dan celana tersebut terdakwa letakan dibagasi sedangkan 1 (satu) paket besar sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak songkok terdakwa masukan kedalam tas warna merah merk CONSINA dan terdakwa letakan dalam bagasi belakang. Sesampainya di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB. mobil terdakwa dihentikan oleh Tim Anggota Dit. Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan pengintaian terhadap mobil terdakwa, setelah dilakukan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok ditemukan didalam tas merk CONSINA warna merah dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening ditemukan di dalam celana pendek merk QUIKSILVER di bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna Silver BD.1271.L.J yang di kendarai terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di bagasi depan mobil Toyota Avanza warna Silver BD.1271.L.J yang dikendarai terdakwa, sedangkan Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan didalam dompet di kantong celana yang di pakai terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan intogradi, terdakwa mengakui terdakwa disuruh saksi FERIDAYAN GUSTI mengambil 1 (satu) paket besar shabu di Kota Dumai dan terdakwa mendapatkan keuntungan disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI mengambil 1 (satu) paket besar shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang baru dibayarkan saksi FERIDAYAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya tersangka berangkat ke Kota Dumai dan sisanya uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan dibayarkan oleh saksi FERIDAYAN GUSTI apabila narkotika jenis sabu tersebut telah diantarkan terdakwa kepada saksi FERIDAYAN
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastik klip bening di bungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 214,00 gram dan Berat Bersih : 208,43 gram, disisihkan menjadi POM : 0,05 gram Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANTONI Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 06.05 WIB di SPBU Padang Ulak Tanding Jalan lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik FERIDAYAN GUSTI, 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah tas merek CONSINA warna merah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek merk QUIKSILVER, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening dari ATAN di Hoter Super Star Dumai, Pekan Baru;
- Bahwa awalnya FERIDAYAN GUSTI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Dumai, Pekan Baru untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan dari ATAN dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru diberikan uang transportasi sejumlah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan uang milik FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **IMANUEL PERANGIN ANGIN, S.H Bin M.PERANGIN ANGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 06.05 WIB di SPBU Padang Ulak Tanding Jalan lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik FERIDAYAN GUSTI, 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah tas merek CONSINA warna merah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek merek QUIKSILVER, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening dari ATAN di Hoter Super Star Dumai, Pekan Baru;
- Bahwa awalnya FERIDAYAN GUSTI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Dumai, Pekan Baru untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan dari ATAN dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru diberikan uang transportasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan uang milik FERIDAYAN GUSTI

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **MIKE CRISTY Als MIKE Binti KAMALUDIN**, tanpa disumpah karena Saksi adalah istri FERIDAYAN GUSTI yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, Saksi bersama FERIDAYAN GUSTI dan Terdakwa mendatangi rumah MUKSIR di Desa Mbong Ijok yang merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara FERIDAYAN GUSTI, Terdakwa, dan MUKSIR karena Saksi masuk ke dalam rumah MUKSIR;
- Bahwa tidak lama setelah berbicara dengan MUKSIR, FERIDAYAN GUSTI mengajak Saksi dan Terdakwa untuk pamit pulang dan diperjalanan singgah di SPBU Pasar Kepahiang untuk mengisi bensin dimana FERIDAYAN GUSTI memberhentikan mobil dan meminta dompet kepada Saksi;
- Bahwa alasan FERIDAYAN GUSTI meminta dompet kepada Saksi untuk membayar bensin;
- Bahwa Saksi mengetahui FERIDAYAN GUSTI ditangkap oleh Polisi karena telah menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons di Dumai, Pekan baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **YULIA NENGSI, A.Md binti (Alm) JUSAN HARDIANTO**, tanpa disumpah karena istri Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 06.05 WIB di SPBU Padang Ulak Tanding Jalan lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik FERIDAYAN GUSTI, 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas merek CONSINA warna merah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek merek QUIKSILVER, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2019 Terdakwa mengajak Saksi, 2 (dua) orang anak Saksi dan 2 (dua) orang adik ipar Saksi berangkat menuju ke Dumai, Pekan Baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di DUMAI pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa menelepon FERIDAYAN GUSTI dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di depan Masjid Hasan Basri ada orang yang datang bernama ATAN. Kemudian ATAN mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraanya dan mengajak Terdakwa ke Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Sesampai di hotel tersebut ATAN telah menyiapkan 2 (dua) kamar hotel yang bersebelahan dilantai 3 (tiga), lalu ATAN mengatakan kepada YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan 2 (dua) orang adik ipar Terdakwa untuk ke kamar duluan dan Terdakwa diajak ke kamar ATAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke kamar, Saksi melihat Terdakwa memegang kotak songkok dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah oleh-oleh dari ATAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Kota Curup sambil membawa namun saat di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 05.30 WIB mobil Terdakwa dihentikan oleh Tim Anggota Dit. Res.Narkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **FERIDAYAN GUSTI Als FERI BONG Bin SYAHMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap di Pinggir Jalan Raya di Jl. Ujan Mas Atas Rt. 12, Rw. 03, Kel. Ujan Mas, Kec. Kepahiang, Kab. Kapahiang, Prov. Bengkulu pada tanggal 8 September 2019 jam 08.00 WIB sehubungan dengan keterangan Terdakwa yang lebih dulu ditangkap terkait pengambilan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons di daerah Dumai, Pekan Baru;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya MUKSIR mengatakan ingin membeli Narkoba jenis shabu kepada Saksi. Kemudian Saksi menelepon ZUL untuk memesan Narkotika jenis shabu namun ZUL mengatakan tidak ada dan menyarankan Saksi menelepon ATAN. Saksi lalu menelepon ATAN untuk memesan Narkotika jenis shabu dan mengatakan akan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons namun harus diambil di Dumai, Pekan baru;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi pesan seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan dapat dibayar cicil kepada ATAN setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik Saksi menyatakan bahwa Saksi dan MUKSIR sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons dari ATAN;
- Bahwa pada saat persidangan Saksi menyatakan keterangannya tidak benar dan yang sebenarnya adalah MUKSIR memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sekitar 2,5 gram;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai, Pekan Baru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa pesanan Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ untuk bertemu dengan Saksi di PLTA Ujan Mas;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di PLTA Ujan dan bertemu Saksi berserta istri Saksi MIKE CRISTY, Saksi lalu mengenderai mobil yang Terdakwa bawa menuju ke rumah MUKSIR di Kepahiang untuk mengambil uang;
- Bahwa sesampainya di rumah MUKSIR, Saksi lalu memperkenalkan Terdakwa selanjutnya, MUKSIR masuk kedalam rumahnya dan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi pamit pulang dan diperjalanan singgah di SPBU Pasar Kepahiang untuk mengisi bensin. Saksi memberhentikan mobil dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dompet kepada MIKE CRISTY. Setelah itu, Saksi mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sambil mengatakan *"bawa uang 4 juta ini dulu, 6 juta lagi pas pulang"*;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan sudah di depan Masjid Hasan Basri lalu Saksi menyuruh Saksi untuk menunggu karena sebentar lagi ada orang yang datang bernama ATAN;
- Bahwa Saksi berencana memberikan MUKSIR Narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sesuai dengan uang yang telah MUKSIR serahkan kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **MUKSIR Als MUK (Alm) Bin HASAN ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, FERIDAYAN GUSTI, MIKE CRISTY, dan Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik Saksi menyatakan alasan FERIDAYAN GUSTI datang ke rumah untuk meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat persidangan Saksi menyatakan keterangannya tidak benar dan yang sebenarnya adalah alasan FERIDAYAN GUSTI datang ke rumah Saksi untuk memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dimana Terdakwa akan pergi ke Dumai, Pekan Baru untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Saksi melalui FERIDAYAN GUSTI senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengatakan ingin membeli Narkoba jenis shabu kepada FERIDAYAN GUSTI;
- Bahwa setelah FERIDAYAN GUSTI memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan memberikan uang kepada FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan mendapatkan Narkotika jenis shabu senilai uang Saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Terdakwa mengambilnya di Dumai, Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, FERIDAYAN GUSTI mengirim SMS kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai, Pekanbaru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa Narkotika jenis shabu pesanan FERIDAYAN GUSTI;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ untuk bertemu dengan FERIDAYAN GUSTI di PLTA Ujan Mas;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di PLTA Ujan Mas dan bertemu FERIDAYAN GUSTI beserta istrinya MIKE CRISTY, FERIDAYAN GUSTI lalu mengendarai mobil yang Terdakwa bawa menuju ke rumah MUKSIR di Kepahiang untuk mengambil uang;
- Bahwa sesampainya di rumah MUKSIR, FERIDAYAN GUSTI lalu memperkenalkan Terdakwa dan MUKSIR masuk kedalam rumah dan memberikan uang kepada FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, FERIDAYAN GUSTI pamit pulang dan diperjalanan singgah di SPBU Pasar Kepahiang untuk mengisi bensin. FERIDAYAN GUSTI memberhentikan mobil dan meminta dompet kepada MIKE CRISTY. Setelah itu, FERIDAYAN GUSTI mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sambil mengatakan "bawa uang 4 juta ini dulu, 6 juta lagi pas pulang";
- Bahwa FERIDAYAN GUSTI, Terdakwa dan MIKE CRISTY menuju PLTA Ujan Mas, lalu FERIDAYAN GUSTI turun dari mobil bersama MIKE CRISTY, Terdakwa lalu pulang kerumah untuk persiapan pergi ke Pekanbaru dan mengajak istri Terdakwa YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Saksi dan 2

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang adik ipar Saksi. Setelah itu, Jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Pekan Baru;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di DUMAI pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa menelepon FERIDAYAN GUSTI dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di depan Masjid Hasan Basri lalu FERIDAYAN GUSTI menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena sebentar lagi ada orang yang datang bernama ATAN. Tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa kenalan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang salah satu orang mengaku bernama ATAN dan yang satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian ATAN mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraanya dan mengajak Terdakwa ke Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Sesampai di hotel tersebut ATAN telah menyiapkan 2 (dua) kamar hotel yang bersebelahan dilantai 3 (tiga), lalu ATAN mengatakan kepada YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan 2 (dua) orang adik ipar Terdakwa untuk ke kamar duluan dan Terdakwa diajak ke kamar ATAN. Kemudian pada saat didalam kamar, ATAN memberikan 1 (satu) buah palstik warna hitam yang kemudian dibuka berisikan 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening. Setelah itu, ATAN mengajak Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut bersama temannya;
- Bahwa setelah mengonsumsi shabu, ATAN mengatakan kepada Terdakwa sambal menunjuk 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih adalah pesanan FERIDAYAN GUSTI dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening untuk Terdakwa. Setelah itu ATAN memasukkan 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan di kantong belakang celana Terdakwa. Setelah itu, ATAN dan temannya pergi dan Terdakwa ke kamar istri Terdakwa yang berada disebelah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Kota Curup sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar sabu didalam tas warna merah merek CONSINA dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening di celana yang Terdakwa letakkan di bagasi belakang mobil yang Terdakwa kendarai;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 05.30 WIB mobil Terdakwa dihentikan oleh Tim Anggota Dit. Res.Narkoba Polda Bengkulu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu didalam tas warna merah merek CONSINA seberat 2 (dua) ons dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket besar shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok berat 208.43 (dua ratus delapan koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas merk CONSINA warna merah;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta Simcard 085758504407 dan 085809803235;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek merek QUICKSILVER,
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna Silver dengan No.pol BD 1271 LJ atas nama pemilik ASTUTI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap: 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastik klip bening di bungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan Berat Kotor: 214,00 gram dan Berat Bersih: 208,43 gram, disisihkan menjadi POM: 0,05 gram Sisa: 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 06.05 WIB di SPBU Padang Ulak Tanding Jalan lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik FERIDAYAN GUSTI, 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah tas merek CONSINA warna merah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek merek QUIKSILVER, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening dari ATAN di Hoter Super Star Dumai, Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, FERIDAYAN GUSTI mengirim SMS kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai, Pekanbaru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa Narkotika jenis shabu pesanan FERIDAYAN GUSTI;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ untuk bertemu dengan FERIDAYAN GUSTI di PLTA Ujan Mas;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di PLTA Ujan Mas dan bertemu FERIDAYAN GUSTI beserta istrinya MIKE CRISTY, FERIDAYAN GUSTI lalu mengendarai mobil yang Terdakwa bawa menuju ke rumah MUKSIR di Kepahiang untuk mengambil uang;
- Bahwa sesampainya di rumah MUKSIR, FERIDAYAN GUSTI lalu memperkenalkan Terdakwa dan MUKSIR masuk kedalam rumah dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, FERIDAYAN GUSTI pamit pulang dan diperjalanan singgah di SPBU Pasar Kepahiang untuk mengisi bensin. FERIDAYAN GUSTI memberhentikan mobil dan meminta dompet kepada MIKE CRISTY. Setelah itu, FERIDAYAN GUSTI mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sambil mengatakan *"bawa uang 4 juta ini dulu, 6 juta lagi pas pulang"*;
- Bahwa FERIDAYAN GUSTI, Terdakwa dan MIKE CRISTY menuju PLTA Ujan Mas, lalu FERIDAYAN GUSTI turun dari mobil bersama MIKE CRISTY, Terdakwa lalu pulang kerumah untuk persiapan pergi ke Pekan Baru dan mengajak istri Terdakwa YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Saksi dan 2 (dua) orang adik ipar Saksi. Setelah itu, Jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Pekan Baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di DUMAI pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa menelepon FERIDAYAN GUSTI dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di depan Masjid Hasan Basri lalu FERIDAYAN GUSTI menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena sebentar lagi ada orang yang datang bernama ATAN. Tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa kenalan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang salah satu orang mengaku bernama ATAN dan yang satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian ATAN mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraanya dan mengajak Terdakwa ke Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Sesampai di hotel tersebut ATAN telah menyiapkan 2 (dua) kamar hotel yang bersebelahan dilantai 3 (tiga), lalu ATAN mengatakan kepada YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan 2 (dua) orang adik ipar Terdakwa untuk ke kamar duluan dan Terdakwa diajak ke kamar ATAN. Kemudian pada saat didalam kamar, ATAN memberikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang kemudian dibuka berisikan 2 (dua) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening. Setelah itu, ATAN mengajak Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut bersama temannya;
- Bahwa setelah mengonsumsi shabu, ATAN mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih adalah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan FERIDAYAN GUSTI dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening untuk Terdakwa. Setelah itu ATAN memasukkan 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan di kantong belakang celana Terdakwa. Setelah itu, ATAN dan temannya pergi dan Terdakwa ke kamar istri Terdakwa yang berada disebelah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Kota Curup sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar sabu didalam tas warna merah merek CONSINA dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening di celana yang Terdakwa letakkan di bagasi belakang mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga, Pasal 115 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara. Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan antara lain dari sudut subjektif, ada dua syaratnya yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat di arahkan pada terwujudnya tindak pidana. Kemudian dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 06.05 WIB di SPBU Padang Ulak Tanding Jalan lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons didalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik FERIDAYAN GUSTI, 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah tas merek CONSINA warna merah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek merek QUIKSILVER, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULIANTONI, Saksi IMANUEL PERANGIN ANGIN, Saksi MIKE CRISTY, Saksi FERIDAYAN GUSTI, dan Saksi MUKSIR yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 5 September 2019, FERIDAYAN GUSTI mengirim SMS kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai, Pekanbaru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa Narkotika jenis shabu pesanan FERIDAYAN GUSTI. Selanjutnya, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ untuk bertemu dengan FERIDAYAN GUSTI di PLTA Ujan Mas. Sesampainya Terdakwa di PLTA Ujan Mas dan bertemu FERIDAYAN GUSTI beserta istrinya MIKE CRISTY, FERIDAYAN GUSTI lalu mengendarai mobil yang Terdakwa bawa menuju ke

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah MUKSIR di Kepahiang untuk mengambil uang. Setelah MUKSIR memberikan uang, FERIDAYAN GUSTI pamit pulang dan diperjalanan singgah di SPBU Pasar Kepahiang untuk mengisi bensin. FERIDAYAN GUSTI memberhentikan mobil dan meminta dompet kepada MIKE CRISTY. Setelah itu, FERIDAYAN GUSTI mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sambil mengatakan “bawa uang 4 juta ini dulu, 6 juta lagi pas pulang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MIKE CRISTY, Saksi FERIDAYAN GUSTI, dan Saksi MUKSIR yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa sampai di DUMAI pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WIB bersama istrinya YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Saksi dan 2 (dua) orang adik ipar, Terdakwa menelepon FERIDAYAN GUSTI dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di depan Masjid Hasan Basri lalu FERIDAYAN GUSTI menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena sebetar lagi ada orang yang datang bernama ATAN. Tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa kenalan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang salah satu orang mengaku bernama ATAN dan yang satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian ATAN mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti kendaraanya dan mengajak Terdakwa ke Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampainya di hotel tersebut ATAN telah menyiapkan 2 (dua) kamar hotel yang bersebelahan dilantai 3 (tiga), lalu ATAN mengatakan kepada YULIA NENGSIH, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan 2 (dua) orang adik ipar Terdakwa untuk ke kamar duluan dan Terdakwa diajak ke kamar ATAN. Kemudian pada saat didalam kamar, ATAN memberikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang kemudian dibuka berisikan 2 (dua) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket besar shabu sebanyak 2 (dua) ons yang dibungkus kertas warna putih pesanan FERIDAYAN GUSTI dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening untuk Terdakwa. Setelah itu, ATAN mengajak Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening tersebut bersama temannya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 pukul 02.30 WIB, Terdakwa berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Kota Curup sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu didalam tas warna merah merek CONSINA dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening di celana yang Terdakwa letakkan di bagasi



belakang mobil yang Terdakwa kendarai namun, diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Tim Anggota Dit. Res.Narkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap: 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastik klip bening di bungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan Berat Kotor: 214,00 gram dan Berat Bersih: 208,43 gram, disisihkan menjadi POM: 0,05 gram Sisa: 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertemu ATAN sebagai penjual dan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons pesanan FERIDAYAN GUSTI sebagai pembeli di Dumai, Pekan Baru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa Narkotika jenis shabu pesanan FERIDAYAN GUSTI termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Ad.3. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114:**

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULIANTONI, Saksi IMANUEL PERANGIN ANGIN, Saksi MIKE CRISTY, Saksi FERIDAYAN GUSTI, dan Saksi MUKSIR yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 5 September 2019, FERIDAYAN GUSTI mengirim SMS kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai, Pekanbaru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa Narkotika jenis shabu pesanan FERIDAYAN GUSTI. Selanjutnya, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ untuk bertemu dengan FERIDAYAN GUSTI di PLTA Ujan Mas. Sesampainya Terdakwa di PLTA Ujan Mas dan bertemu FERIDAYAN GUSTI beserta istrinya MIKE CRISTY, FERIDAYAN GUSTI lalu mengendarai mobil yang Terdakwa bawa menuju ke rumah MUKSIR di Kepahiang untuk mengambil uang. Setelah MUKSIR memberikan uang, FERIDAYAN GUSTI pamit pulang dan diperjalanan singgah di SPBU Pasar Kepahiang untuk mengisi bensin. FERIDAYAN GUSTI memberhentikan mobil dan meminta dompet kepada MIKE CRISTY. Setelah itu, FERIDAYAN GUSTI mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sambil mengatakan “bawa uang 4 juta ini dulu, 6 juta lagi pas pulang”;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap: 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastik klip bening di bungkus kertas warna putih didalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan Berat Kotor: 214,00 gram dan Berat Bersih: 208,43 gram, disisihkan menjadi POM: 0,05 gram Sisa: 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertemu ATAN sebagai penjual dan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons pesanan FERIDAYAN GUSTI sebagai pembeli di Dumai, Pekan Baru dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang FERIDAYAN GUSTI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MUKSIR Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan diawal sebagai uang transportasi dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa pulang membawa pesanan FERIDAYAN GUSTI termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo* relatif besar sehingga lamanya pidana yang patut dan adil kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok berat 208.43 (dua ratus delapan koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah tas merek CONSINA warna merah, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta Simcard 085758504407 dan 085809803235, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486, dan 1 (satu) lembar Celana Pendek merek QUICKSILVER yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ dan 1 (satu) lembar STNK Mobil

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna Silver dengan No.pol BD 1271 LJ atas nama pemilik ASTUTI yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya TRI WAHYU NENGSIH melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)**, **Subsida 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih didalam kotak songkok berat 208.43 (dua ratus delapan koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas merek CONSINA warna merah;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta Simcard 085758504407 dan 085809803235;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek merk QUICKSILVER,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver dengan No.Pol BD 1271 LJ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna Silver dengan No.pol BD 1271 LJ atas nama pemilik ASTUTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya TRI WAHYU NENGSIH melalui Terdakwa ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Syailendra, S.H. dan Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwan Hemdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andi Hendrajaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

BOY SYAILENDRA, S.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Hakim Ketua,

IMMANUEL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Bgl